

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Multi akad menurut KHES adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang masing-masing akad yang membentuknya berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan ketentuan multi akad menurut KHES adalah :

- a. Multi akad harus menguntungkan para pihak yang melakukan transaksi
- b. Akad-akad yang membentuknya harus berdiri sendiri-sendiri, tidak melebur

Adapun definisi dan ketentuan multi akad menurut fiqh empat madzhab adalah terhimpunnya beberapa akad dalam suatu transaksi, baik akad-akad tersebut melebur atau tidak, yang tidak menimbulkan *jahālah* (ketidakjelasan), atau *gharar* (ketidakpastian), atau menjerumuskan kepada riba. Sedangkan ketentuan multi akad menurut fiqh empat madzhab adalah:

- a. Multi akad dilarang karena ada nash yang mengharamkannya
 - b. Multi akad dilarang karena ketidakjelasan harga
 - c. Multi akad dilarang karena mengantarkan pada riba
2. Tentang hukum multi akad pembiayaan syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Menurut KHES

Sesuai dengan ketentuan multi akad fersi KHES, maka multi akad dipandang sah ketika akad-akad yang membentuknya berdiri sendiri-sendiri. Dari kelima jenis transaksi diatas akad *ijārah muntahiya bi al-*

tamlīk dan reconditioning akad *murābahah* tidak sah, sedangkan yang lainnya sah selama akad-akad yang membentuk tidak melebur.

b. Menurut fiqh empat madzhab

Ulama fiqh empat madzhab memandang multi akad pembiayaan syari'ah adalah sah, selama akad tersebut tidak menimbulkan *jahālah* (ketidakjelasan), atau *gharar* (ketidakpastian), atau menjerumuskan kepada riba. Tentang hukum kelima akad pembiayaan syari'ah diatas adalah sebagai berikut :

- Ulama Hanafiyyah adalah sah, kecuali *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* dan Reconditioning akad *Murābahah*
- Ulama Malikiyyah memandang semua sah kecuali *istiṣnā'* Pararel
- Ulama Syafi'iyyah berpendapat sah kecuali *ijārah muntahiya bi al-tamlīk*, *istiṣnā'* Pararel, dan Reconditioning akad *Murābahah*
- Ulama Hanabilah menganggap sah semua kecuali *istiṣnā'* Pararel

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Akad	KHES	Hnf	Mlk	Syf	Hbl
1	<i>Murābahah</i>	√	√	√	√	√
2	<i>Salam</i> pararel	√	√	√	√	√
3	<i>Istiṣnā'</i> Pararel	√	√	✗	✗	✗
4	IMBT	✗	✗	√	✗	√
5	<i>Muḍārabah Musyārah</i>	√	√	√	√	√
6	Reconditioning <i>Murābahah</i>	✗	✗	√	✗	√

3. Persamaan dan perbedaan antara KHES dan fiqh empat madzhab terkait konsep dan hukum multi akad adalah :

a. Persamaan

Dalam hal konsep keduanya sama-sama melarang multi akad karena adanya nash yang melarangnya dan keduanya sama-sama melarang multi akad yang bisa menjerumuskan kepada praktek riba.

Sedangkan dalam hal hukum Keduanya sama-sama menyatakan tidak sah apabila multi akad mengandung unsur riba dan keduanya sama-sama mengedepankan asas *maṣlahah*

b. Perbedaan

Adapun perbedaan antara KHES dengan fiqh empat madzhab dalam hal konsep adalah KHES membatasi ruang lingkup multi akad hanya pada *al-‘uqūd al-muta’ddidah*, sementara ulama fiqh empat madzhab memberikan batasan pada transaksi yang tidak menimbulkan *jahālah al-tsaman* atau yang tidak menjerumuskan pada riba. Dan juga KHES terlalu berhati-hati dalam memberikan ketentuan-ketentuan multi akad, sehingga memberi kesan tidak ada multi akad dalam transaksi pembiayaan syari’ah, sementara fiqh empat madzhab memberikan peluang adanya multi akad dalam suatu transaksi.

Sedangkan dalam hal hukum multi akad antara KHES dan fiqh empat madzhab ada perbedaan, yaitu KHES cenderung tidak mengakui adanya multi akad, artinya multi akad menurut KHES adalah tidak sah, sementara ulama fiqh empat madzhab berpendapat multi akad adalah sah dan diperbolehkan dalam syari’at Islam

B. Saran

1. Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji aspek atau sisi lain dari produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).
2. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) diharapkan dalam meluncurkan produk agar berkonsultasi kepada Dewan pengawas Syari'ah (DPS) dan tidak membuat transaksi yang dapat menimbulkan riba, terutama dalam akad-akad yang mengandung penghimpunan akad *qard* dan *mu'āwadah*.
3. Anggota DPS pun diharapkan agar senantiasa mendalami persoalan fiqh, terutama masalah multi akad, sehingga mampu dan tepat dalam memberikan arahan dan solusi bagi pelaksanaan transaksi atau akad dalam praktek ekonomi syari'ah.